



P U T U S A N

No.582 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **KASMAN BIN NUNGCIK**, bertempat tinggal di Jalan Durian No.131 H Komperta Prabumulih,
2. **ROMLI BIN NUNGCIK**, bertempat tinggal di Jalan Utan Panjang No. 46 Rw. 07 Kemayoran Jakarta Pusat,
3. **Ahli Waris M. TIHAR BIN NUNGCIK**, yaitu :
 1. ROSIAH, bertempat tinggal di Jalan Arjuna Rt.15 Rw.06 Kelurahan Wonosari Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan,
 2. SRIWAHANA, bertempat tinggal di Link Karamat Jati Rt.10 Rw.02 Warnasari Citangkil Cirebon,
 3. ELI HERYANI, bertempat tinggal di Jalan Pelangi Rt.15 Rw.06 Kelurahan Wonosari Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan,
 4. NUR IMRON, bertempat tinggal di Jalan Arjuna Rt.14 Rw.06 Kelurahan Wonosari Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan,
 5. NUR HIKMAH, bertempat tinggal di Jalan Muara Tiga Rt.02 Rw.02 Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan,
 6. NURMALA, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan Barat,
 7. ABDUL SAHAB, bertempat tinggal di Jalan Arjuna Rt.14 Rw.06 Kelurahan Wonosari Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.Wisnu Oemar, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kol. H. Burlian No.1845 Palembang,,

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No.582 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pem-banding ;

m e l a w a n :

1. **PT. MARUBENI**, berkedudukan di BII Plaza 2 Tower 11 Jalan H.M. Thamrin No.51 Jakarta Pusat-10350,
2. **PT. TANJUNG ENIM LESTARI Pulp & Paper (PT. TEL)**, berkedudukan di Menara Jamsostek North Tower 18 Floor Suite Jalan Jend. Gatot Subroto No. 38 Jakarta Selatan- 12710,
3. **PT. PURBA JAYA ENGINEERING**, berkedudukan di beralamat Jalan Swadaya II No.07 Tanjung Barat, Pasar Minggu Jagakarsa Jakarta Selatan-12530,
4. **PT. HOLLAND BALLAST THISS (HBT)**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav B-6 Jakarta Selatan-12910,

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III bersama-sama memiliki tanah kebun karet hak milik terletak di desa Banuayu, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, bahwa tanah dimaksud dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II menerima warisan dari Ayahandanya Almarhum Nungcik, sedangkan Penggugat III mendapatkan hak kepemilikan dari tanah dimaksud juga berasal dari warisan, yaitu : dari Almarhum M.Tihar bin Nungcik sedangkan almarhum M.Tihar bin Nungcik mendapatkan tanah dimaksud dari warisan ayahandanya almarhum Nungcik ;

Bahwa tanah kebun karet milik Para Penggugat terletak di Pematang Raman masuk wilayah Desa Banuayu Kecamatan Rambang Dangku, Nungcik Kabupaten Muara Enim yang luasnya : 191.100 m² dengan batas-batas sebagai-mana dalam surat gugatan ;

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No.582 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alas hak yang sah dan berkekuatan hukum yaitu: Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593/96/244/94 tanggal 11 Juni 1994 yang terbitkan oleh Kepala Desa Banuayu, dan diketahui oleh Camat Rambang Dangkujo Surat Keterangan Pengakuan Hak tanggal 1 Juni 1993 yang diketahui oleh Kepala Desa Banuayu, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim ;

Bahwa sejak tahun 1984 tanah milik Para Penggugat diusahakan secara terus menerus tanpa terputus dan tidak pernah Para Penggugat mengizinkan pihak lain mengambil alih penguasaan fisik tanah tersebut kepada pihak lainnya apalagi kepada Para Tergugat. Dan dari mengusahakan tanah tersebut Para Penggugat telah mendapatkan penghidupan yang cukup sejahtera serta juga para keluarga dan handai toulan dari Para Penggugat telah merasakan kesejahteraan dari Para Penggugat mengusahakan tanah perkebunan karetinya dimaksud ;

Bahwa pada tahun 1995 tanah kebun karet milik Para Penggugat yang tengah diusahakan dan dirasakan hasil usahanya untuk Para Penggugat dan keluarga serta handai toulannya, tanah tersebut tanpa sekonyong-konyong tanpa ijin dari Para Penggugat, dikuasai secara melawan hukum tanpa hak yang sah atau secara main hakim sendiri oleh Tergugat II, Tergugat III yang dahulu dikenal dengan nama PT.Truba Jurong Engineering, dan Tergugat IV, selanjutnya Tergugat II, Tergugat III yang dahulu dikenal dengan nama PT. Truba Jurong Engineering dan Tergugat IV mendirikan bangunan Pabrik Pulp & Paper dan fasilitas lainnya di atas tanah milik Para Penggugat, selanjutnya tanah yang dikuasai Tergugat II, Tergugat III yang dahulu dikenal dengan nama PT. Truba Jurong Engineering, dan Tergugat IV disebut sebagai tanah tersengketa didalam perkara ini ;

Bahwa Para Penggugat telah berusaha memperingatkan dan menghalangi pendirian Pabrik Pulp & Paper dan fasilitas lainnya diatas tanah tersengketa milik Para Penggugat akan tetapi tidak digubris oleh Tergugat II, Tergugat III yang dahulu dikenal dengan nama PT. Truba Jurong Engineering dan Tergugat IV, mereka terus mendirikan bangunan Pabrik Pulp & Paper dan fasilitas lainnya yang mengakibatkan tanah tersengketa milik Para Penggugat tidak lagi sebagai kebun karet karena telah digusur dan dikeruk habis dengan sewenang-wenang dan melawan hukum, seolah-olah mereka

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No.582 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranggapan perusahaan besar dan kaya raya serta dekat dengan penguasa dapat bertindak sewenang-wenang melawan hukum ;

Bahwa setelah berdirinya bangunan pabrik Pulp & Paper dan fasilitas lainnya ditas tanah tersengketa, pengelolaan pabrik Pulp & Paper dilakukan oleh Tergugat II dan saat ini pengelolaan tersebut atau posisi tersebut telah diambil alih oleh pihak Tergugat I, oleh karenanya menurut hukum Tergugat I secara hukum telah ikut serta dengan Tergugat II, Tergugat III yang dahulu dikenal dengan nama PT. Truba Jurong Engineering dan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum merampas atau menguasai secara tanpa hak tanah tersengketa milik Para Penggugat, maka Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus bertanggungjawab secara hukum ;

Bahwa Para Penggugat telah berulang kali minta pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang dahulu dikenal dengan nama PT. Truba Jurong Engineering dan Tergugat IV untuk mengembalikan hak milik Para Penggugat terhadap tanah sengketa akan tetapi tidak digubris atau dihiraukan tanpa alasan yang jelas, seolah-olah mereka beranggapan Para Penggugat sebagai mahluk- mahluk yang tidak perlu dihargai hak miliknya dan dapat dirampas miliknya dengan sewenang-wenang karena mereka sebagai perusahaan besar dan kaya raya serta dekat dengan penguasa dapat bertindak sewenang-wenang terhadap Para Penggugat ;

Bahwa tanah tersengketa milik Para Penggugat tidak lagi dikuasai oleh para Penggugat dan tidak lagi terdapat perkebunan karet karena telah didirikan pabrik Pulp & Paper dan fasilitas lainnya, sehingga hak milik Para Penggugat terhadap tanah tersengketa telah terampaskan secara melawan hukum dan tanpa hak yang sah, oleh karenanya perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, yang dahulu dikenal dengan nama PT. Truba Jurong Engineering, dan Tergugat IV secara fakta hukum merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat, karena perbuatan Para Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 BW, menyatakan "setiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbit-kan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" oleh karena perbuatan Para Tergugat bertentangan dengan ketentuan hukum Pasal

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No.582 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1365 BW, dengan demikian Para Penggugat berhak menuntut ganti kerugian kepada Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang dahulu dikenal dengan nama PT. Truba Jurong Engineering, dan Tergugat IV. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang dahulu dikenal dengan nama PT. Truba Jurong Engineering, dan Tergugat IV menguasai secara melawan hukum tanpa hak tanah tersengketa milik Para Penggugat, dengan demikian Para Penggugat menuntut ganti rugi atas kerugian Materil dan Moril, yaitu :

1. Ganti Rugi Materil.

- 1.1. Kerugian akibat rusaknya tanah lahan kebun karet yang tersengketa dalam perkara ini akibat dibuat pabrik Pulp & Paper dan fasilitasnya, sangat sulit bagi Para Penggugat untuk mengembalikan fungsi tanah tersengketa sebagai kebun karet karena telah tercemar zat kimia dan atau telah rusak tanahnya dikeruk, oleh karenanya Tergugat menuntut ganti rugi untuk memulihkan kondisi tanah sebagaimana semula sebelum ada kerusakan dan atau sebelum tercemari, yang rinciannya sebagai berikut: Untuk setiap 1 (satu) m² Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) x seluas 191.100 m² = Rp.9.555.000.000,- (sembilan milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
- 1.2. Kerugian akibat kehilangan kebun karet dalam bentuk kerugian biaya perawatan dan pupuk dari penanaman pohon karet sampai dengan usia panen pohon karet ialah usia 5 (lima) tahun, dengan rincian sebagai berikut: Biaya perawatan dan pupuk untuk 1 batang pohon karet sampai dengan usia panen setidaknya-tidaknya setiap batangnya pohon karet ialah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) x 500 batang pohon karet dalam 1 Ha = Rp. 50.000.000,- x tanah seluas 19,11 Ha (191.100 m²) = Rp. 955.500.000,- (sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1.3. Kerugian akibat kehilangan tanam tumbuh kebun pohon karet, yaitu kerugian biaya pembelian bibit pohon karet dengan rincian sebagai berikut: 1 bibit pohon karet seharga Rp. 15.000 bibit pohon karet untuk 1 Ha = Rp.7.500.000,- x tanah seluas 19.11 Ha (191.100 m²)

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No.582 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp.143.325.000,- (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

1.4. Kerugian akibat kehilangan berupa kayu pohon karet yang mana tidak dapat dijual oleh Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut: setiap 1 batang kayu pohon karet seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) x 500 batang kayu pohon karet untuk setiap 1 Ha = Rp.10.000.000,- x tanah seluas 19.11 Ha (191.100 m^2) = Rp.191.100.000,- (seratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah) ;

1.5. Kerugian tidak lagi mendapatkan getah karet dari hasil kebun karet, dimulai tahun 1995 sampai gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan rincian sebagai berikut : Setiap 1 (satu bulan) x Rp. 10.000,- harga 1 kg getah karet = Rp.3.000.000,- untuk setiap 1 Ha dalam 1 bulan x 19,11 ha (191.100 m^2) luas seluruh tanah ditanami pohon karet = Rp.57.330.000,- x 156 bulan (13 tahun) = Rp. 8.943.480.000,- (delapan milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dan terus bertambah untuk setiap bulannya Rp. 57.330.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sampai tanah tersengketa dikuasai kembali secara hukum oleh Para Penggugat ;

1.2. Ganti Rugi Secara Moril :

Bahwa Para Penggugat berhak menuntut ganti rugi kerugian moril dari : Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang dahulu dikenal dengan nama PT. Truba Jurong Engineering, dan Tergugat IV yang telah menguasai secara melawan hukum dan tanpa hak tanah tersengketa milik Para Penggugat dimulai Tahun 1995 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim telah menimbulkan kerugian menahan rasa sakit dikuasai tanah tersengketa secara melawan hukum dan tanpa hak oleh para Tergugat, dengan rincian sebagai berikut :

Untuk setiap tahunnya, yaitu : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jadi selama 13 tahun, dengan demikian rincian kerugian moril Para Penggugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No.582 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Muara Enim yaitu: Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) dan terus bertambah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap tahunnya sebelum Para Tergugat memenuhi seluruh isi putusan perkara ini ;

Bahwa berdasarkan Pasal 261 Rbg untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia dan terlihat adanya etikat yang tidak baik dari Para Tergugat, dengan ini Para Penggugat mohon diletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa terletak di Pematang Raman masuk wilayah Desa Banuayu Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim yang luasnya : 191.100 m² dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan ;

Berdasarkan alas hak yang sah dan berkekuatan hukum yaitu: Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593/96/244/94 tanggal 11 Juni 1994 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Banuayu dan diketahui oleh Camat Rambang Dangku jo Surat Keterangan Pengakuan Hak tanggal 15 Juni 1993 yang diketahui oleh Kepala Desa Banuayu Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim. Dan disampaing perbuatan melawan hukum gugatan Para Penggugat merupakan gugatan ganti rugi, oleh karenanya dimohonkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda para Tergugat ;

Bahwa didalam mengajukan gugatan ini Para Penggugat mempunyai alat bukti yang autentik sempurna dan untuk tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi terhadap Para Penggugat, oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Enim untuk dapat menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun adanya verzet, banding kasasi ataupun upaya hukum lainnya ;

Bahwa mengingat juga kerugian Penggugat telah sangat besar, dengan ini mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Enim agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat tidak memenuhi putusan perkara ini secara keseluruhan dan secara sukarela ;

Bahwa berdasarkan pasal 192 Rbg ayat 1(satu) semua biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Tergugat ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Enim agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No.582 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- II. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang dahulu dikenal dengan nama PT. Truba Jurong Engineering dan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum menguasai tanah tanpa hak, yaitu: menguasai sebidang tanah milik Para Penggugat di Pematang Raman masuk wilayah Desa Banuayu Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim yang luasnya 191.100 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah : Najib bin Saraun ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : Husni bin Sajad ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah : Amaning ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah : Abdul Ma'at ;

Berdasarkan alas hak yang sah dan berkekuatan hukum yaitu: Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593/96/244/94 tanggal 11 Juni 1994 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Banuayu dan diketahui oleh Camat Rambang Dangku jo Surat Keterangan Pengakuan Hak tanggal 15 Juni 1993 yang dilakukan oleh Kepala Desa Banuayu, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim ;

- III. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum kepemilikan tanah oleh Para Penggugat terhadap sebidang tanah di Pematang Raman masuk wilayah Desa Banuayu Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim yang luasnya 191.100 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah : Najib bin Saraun ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : Husni bin Sajad ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah : Amaning ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah : Abdul Ma'at ;

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum alas hak dari tanah dimaksud yaitu berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593/96/244/94 tanggal 11 Juni 1994 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Banuayu dan diketahui oleh Camat Rambang Dangku Jo Surat Keterangan Pengakuan

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No.582 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak tanggal 15 Juni 1993 yang diketahui oleh Kepala Desa Banuayu, Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim ;.

- IV. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim sah dan berharga menurut hukum ;
- V. Menghukum Para Tergugat dan pihak-pihak yang lain yang mendapatkan hak dari Para Tergugat meyerahkan tanah tersengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa bangunan apapun di atasnya ;
- VI. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tanggung renteng dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Ganti Rugi Mteril :
 - Kerugian akibat rusaknya lahan kebun karet yang tersengketa dalam perkara ini akibat dibuat pabrik Pulp & Paper dan fasilitas-nya, sangat sulit bagi Para Penggugat untuk mengembalikan fungsi tanah tersengketa sebagai kebun karet karena telah tercemar zat kimia dan atau telah rusak tanahnya dikeruk, oleh karenanya ganti rugi untuk memulihkan kondisi tanah sebagaimana semula sebelum ada kerusakan dan atau sebelum tercemari, yang rinciannya sebagai berikut: untuk setiap 1 (satu) m² Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) x seluas 191.100 m² = Rp.9.555.000.000,- (sembilan milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah).
 - Kerugian akibat kehilangan kebun karet dalam bentuk kerugian biaya perawatan dan pupuk dari penanaman pohon karet sampai dengan usia pohon karet ialah usia 5 (lima) tahun, dengan rincian sebagai berikut: Biaya perawatan dan pupuk untuk 1 batang pohon karet sampai dengan usia panen setidaknya-tidaknya setiap batang-nya pohon karet ialah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) x 500 batang pohon karet dalam 1 Ha = Rp. 50.000.000,- x 19.11 Ha (191.100 m²) = Rp. 955.500.000,- (sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No.582 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian akibat kehilangan tanam tumbuh kebun pohon karet, yaitu kerugian biaya pembelian bibit pohon karet dengan rincian sebagai berikut: 1 bibit pohon karet seharga Rp. 15.000,- x 500 bibit pohon karet untuk 1 Ha = Rp. 7.500.000,- x 19,11 Ha (191.100 m²) = Rp. 143.325.000,- (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Kerugian akibat kehilangan berupa kayu pohon karet yang mana tidak dapat dijual oleh para Penggugat dengan rincian sebagai berikut : Setiap 1 batang kayu pohon karet seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) x 500 batang kayu pohon karet untuk setiap 1 Ha = Rp.10.000.000,- x 19,11 Ha (191.100 m²) = 191.100.000,- (seratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah).
- Kerugian tidak lagi mendapat getah karet dari hasil kebun karet, dengan rincian sebagai berikut: setiap 1 (satu) Ha setiap harinya menghasilkan 10 Kg getah karet x 30 hari (satu bulan) x Rp.10.000,- harga 1 kg getah karet = Rp.3.000.000,- untuk setiap 1 Ha dalam 1 bulan x 19,11 Ha (191.100 m²) luas seluruh tanah ditanami pohon karet = Rp.57.330.000,- x 156 bulan (13 tahun) = Rp.8.943.480.000,- (delapan milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dan terus bertambah untuk setiap bulannya Rp. 57.330.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sampai tanah tersengketa dikuasai kembali secara hukum oleh Para Penggugat.

b. Ganti rugi secara moril.

Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi kepada Para Penggugat berupa kerugian moril, dengan rincian sebagai berikut :

Untuk setiap tahunnya, yaitu :

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jadi selama 23 tahun, dengan demikian rincian kerugian moril Para Penggugat sampai dengan gugatan perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim yaitu : Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) dan terus ber-

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No.582 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap tahunnya sebelum

Para Tergugat memenuhi seluruh isi putusan perkara ini.

VII. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat apabila lalai mematuhi putusan perkara ini secara keseluruhan dan sukarela setiap harinya, kelalian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

VIII. Menghukum para Tergugat membayar seluruh biaya perkara ;.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat II :

Gugatan Para Penggugat Ne Bis In Idem ;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ini ne bis in idem. Karena Para Penggugat sebelumnya sudah pernah mengajukan gugatan yang sama ke Pengadilan Negeri Muara Enim dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 12 Agustus 1999 dengan Nomor Perkara: 29/Pdt.G/1999/PN.ME. Dimana gugatan terdahulu tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 21 Maret 2000 dengan amar putusan menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya, dan kini putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gwisjde). Bahwa di dalam gugatan terdahulu (Perkara No. 29/Pdt.G/1999/PN.ME), maupun gugatan yang ada kini diajukan oleh Para Penggugat (perkara No.31/Pdt.G/2008/PN.ME) nyata terlihat tidak dapat diabaikan terdapat kesamaan-kesamaan, baik dalam hal para pihak, dalil-dalil yang diajukan di dalam gugatan, serta yang menjadi obyek gugatan, yaitu sebagai berikut :

1. Para Pihak.

a. Kesamaan dalam hal pihak yang menjadi Penggugat.

Bahwa yang menjadi Para Penggugat didalam gugatan terdahulu terdiri dari Sdr. Kasman bin Nungcik, Romli bin Nungcik dan M. Tihar bin Nungcik, sementara didalam gugatan yang kini diajukan yang

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No.582 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Para Penggugat yaitu Sdr. Kasman bin Nungcik, Romli bin Nungcik dan ahliwaris dari M. Tihar bin Nungcik.

b. Kesamaan dalam hal pihak yang menjadi Tergugat.

Bahwa yang menjadi tergugat didalam gugatan terdahulu yaitu PT. Tanjung Enim Lestari Pulp & Paper, sementara di alam gugatan yang kini diajukan yang menjadi Tergugat terdiri dari PT. Marubeni, PT. Tanjung Enim Lestari Pulp & Paper, PT. Truba Jaya Engineering dan PT. Holland Ballast Thiess (HBT).

1. Dalil-dalil di dalam gugatan.

Bahwa di dalam gugatan terdahulu Para Penggugat telah mendalilkan Tergugat (PT. Tanjung Enim Lestari Pulp & Paper) telah secara melawan hukum melakukan penyerobotan dan penguasaan terhadap bidang-bidang tanah milik Para Penggugat, sementara didalam gugatan yang kini diajukan Para Penggugat kembali mendalilkan Tergugat II (PT. Tanjung Enim Lestari Pulp & Paper) telah secara melawan hukum melakukan penyerobotan dan penguasaan terhadap bidang tanah milik Para Penggugat.

2. Obyek Gugatan.

Bahwa yang menjadi obyek didalam gugatan Para Penggugat terdahulu, yaitu beberapa bidang tanah dimana salah satunya termasuk 1 (satu) bidang tanah kebun karet hak yang terletak di Pematang Raman masuk wilayah Desa Banuayu, Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim seluas 191.100 m berdasarkan SKT No. 593/96/244/94 tertanggal 11 Juni 1994 a/n. Kasman, Roomli dan M. Tihar bin Nungcik, sementara yang menjadi obyek di alam gugatan yang kini kembali diajukan oleh Para Penggugat yaitu 1 (satu) bidang tanah kebun karet hak milik yang terletak di Pematang Raman masuk wilayah Desa Banuayu, Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim seluas 191.100 m berdasarkan SKT No. 593/96/244/94 tertanggal 11 Juni 1994 a/n. Kasman, Roomli dan M. Tihar bin Nungcik.

Bahwa dari hal-hal yang Tergugat II kemukakan diatas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 350K/Sip/1970 tertanggal 19 Desember 1970, dimana dalam perkara yang sama dengan perkara terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun objek perkara dan juga para Penggugat-

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No.582 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya, maka patut dan layak apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Gugatan Tidak Jelas/Kabur (Obscuur libel).

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ini tidak jelas/kabur (obscur libel) dimana Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 593/96/244/94 tertanggal 11 Juni 1994 a/n. Kasman, Roomli dan M. Tihar bin Nungcik yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai dasar kepemilikannya terhadap 1 (satu) bidang tanah kebun karet hak milik yang terletak di Pematang Raman masuk wilayah Desa Banuayu, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim seluas 191.100 m² yang kini menjadi objek di dalam gugatan ini berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No.29/Pdt.G/1999/PN.ME tertanggal 21 Maret 2000 (halaman 39 sampai dengan halaman 40) telah dinyatakan cacat hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar kepemilikan/alas hak terhadap suatu bidang tanah, sehingga secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam mengajukan gugatan ini ;

Eksepsi Tergugat III :

Gugatan Para Penggugat error in persona.

Bahwa Para Penggugat telah keliru menarik Tergugat III sebagai pihak dalam gugatan perkara a quo, karena Tergugat III tidak pernah secara melawan hukum tanpa hak yang sah menguasai tanah seluas 191.100 m², yang terletak di Pematang Raman, Desa Banuayu, Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593/96/244/94 tanggal 11 Juni 1994 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Banuayu dan diketahui oleh Camat Rambang Dangku Jo. Surat Keterangan Pengakuan Hak tanggal 15 Juni 1993 yang diketahui oleh Kepala Desa Banuayu, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim (selanjutnya disebut "objek sengketa"), yang menurut Para Penggugat adalah milik mereka ;

Bahwa keberadaan Tergugat III di atas tanah objek sengketa tersebut adalah disebabkan karena sebagai Subcontractor, Tergugat III hanya melaksanakan pekerjaan dari Contractor, berdasarkan "Erection Contract" tanggal 20 Nopember 1997, yang mana Contractor tersebut merupakan perusahaan kerja sama antara klockner Industrie Anlagen Gambh, sebuah perusahaan yang didirikan menurut hukum Negara Jerman, dengan PT. Rangan Obor

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No.582 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hikmah, sebuah perusahaan yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia ;

Bahwa oleh karena itu, gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat III, dengan dasar bahwa Tergugat III telah secara melawan hukum tanpa hak yang sah menguasai tanah objek sengketa, adalah gugatan yang tidak berdasar hukum dan salah pihak (error persona) ;

Mengingat hal tersebut maka secara hukum Tergugat III harus dikeluarkan sebagai pihak dalam gugatan perkara a quo. Untuk itu mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mengeluarkan putusan sela yang mengeluarkan Tergugat III sebagai pihak dalam gugatan perkara a quo ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak ;

Bahwa seandainya menurut Para Penggugat PT. Truba Jaya Engineering, dahulu bernama PT.Truba Jurong Engineering (Tergugat III) layak ditarik sebagai Tergugat, dan mengingat Tergugat III hanya merupakan Subcontractor dari Contractor, yaitu perusahaan kerja sama antara Klockner Industrie-Anlagen Gambh dengan PT. Ragam Obor Hokmah, maka contractor yang memberi pekerjaan kepada Tergugat III tersebut seharusnya juga ditarik sebagai pihak selaku Tergugat dalam gugatan perkara a quo. Oleh karena pihak Contractor tersebut tidak ditarik sebagai Tergugat maka gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak ;

2. Guagatan Para Penggugat nebis in idem ;

Bahwa dengan mendasarkan pada objek sengketa yang sedang diperiksa sekarang ini, yaitu tanah seluas 191.100 m², yang terletak di Pematang Raman, Desa Banuayu, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim sebagai dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593/96/244/94 tanggal 11 Juni 1994 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Banuayu dan diketahui oleh Camat Rambang Dangku jo. Surat Keterangan

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No.582 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hak tanggal 15 Juni 1993 yang diketahui oleh Kepala Desa Banuayu, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Mauara Enim, Para Penggugat telah pernah mengajukan gugatan, yang terdaftar dalam register Perkara No. 29/Pdt.G/1999/PN.ME di Pengadilan Negeri Muara Enim. Perkara No.29/Pdt.G/1999/PN.ME tersebut telah diperiksa dan diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 28 Maret 2000, No. 29/Pdt.G/1999/PN.ME, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM REKONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) ;

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan biaya perkara dalam gugatan Rekonvensi adalah nihil ;

Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 28 Maret 2000, No. 29/Pdt.G/1999PN.ME tersebut telah mempertimbangkan pokok perkara, dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka atas dasar objek sengketa tersebut, tidak dapat diajukan gugatan lagi oleh Para Penggugat yang sama ;

Bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat oleh Para Penggugat dalam perkara No. 29/Pdt.G/1999/PN.ME. tersebut adalah PT. Tanjung Enim Lestari Pulp & Paper (dalam perkara yang sedang diperiksa sekarang ini sebagai Tergugat II), selaku pemilik hak atas tanah objek sengketa dan yang menguasainya, sedangkan dalam perkara sekarang ini, selain PT. Tanjung Enim Lestari Pulp & Paper Para Penggugat menarik 3 (tiga) pihak lainnya sebagai Tergugat, sehingga pihak tergugat dalam perkara sekarang ini adalah sebagai berikut :

- PT. Marubeni (Tergugat I) ;
- PT. Tanjung Enim Lestari Pulp & Paper (Tergugat II) ;
- PT. Truba Jaya Engineering, dahulu bernama PT. Truba Jurong Engineering (Tergugat III) ;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No.582 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Holland Ballast Thies (Tergugat IV) ;

Meskipun pihak-pihak yang digugat dalam perkara ini tidak persis sama dengan pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara No. 29/Pdt.G/1999/PN.ME tersebut, namun pada dasarnya yang menjadi lawan Para Penggugat dalam perkara gugatan sekarang ini adalah hanya PT.Tanjung Enim Lestari Pulp & Paper (Tergugat II), selaku pemilik hak atas tanah objek sengketa dan yang menguasainya, sama dengan pihak yang ditarik sebagai Tergugat oleh Para Penggugat dalam perkara No. 29/Pdt.G/1999/PN.ME tersebut, dengan alasan sebagai berikut :

PT. Marubeni (Tergugat I dalam perkara yang sedang diperiksa sekarang ini) merupakan pemegang saham Tergugat II, oleh karenanya dalam hal ini secara hukum posisinya sama dengan Tergugat II. Sedangkan antara PT.Truba Jaya, yang dahulu bernama PT. Truba Jurong Engineering (Tergugat III) dengan PT. Holland Ballast Thies (Tergugat IV), secara hukum mempunyai posisi yang sama, yaitu selaku pihak yang melakukan pekerjaan untuk kepentingan perusahaan PT. Tanjung Enim Lestari Pulp & Paper (Tergugat II). Kedua Tergugat tersebut (Tergugat III dan IV) nyata-nyata hanya sebagai pihak yang bekerja untuk Tergugat I dan II, dan keberadaannya di atas tanah objek sengketa adalah semata-mata hanya karena adanya "hubungan kerja" dengan Tergugat I dan II tersebut. Oleh karena itu dalam hal ini Tergugat III dan IV nyata-nyata tidak terkait dalam sengketa kepemilikan tanah yang menurut Para Penggugat adalah miliknya tersebut, Tergugat III dan IV oleh Para Penggugat sengaja ditarik sebagai Tergugat dengan tujuan agar pihak-pihak dalam perkara gugatan sekarang ini tidak sama dengan pihak-pihak dalam perkara gugatan yang terdaftar dalam register perkara No.29/Pdt.G/1999/PN.ME sehingga bisa terhindar dari jeratan asas nebis in idem ;

Bahwa tuntutan Para Penggugat, sebagaimana ditunjukan dalam petitum butir III, adalah agar Pengadilan Negeri Muara Enim menyatakan sah dan berkekuatan hukum alas hak Para Penggugat atas tanah objek sengketa yaitu: Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 5931061244194 tanggal 11 Juni 1994 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Banuayu dan diketahui oleh Camat Rambang Dangkujo Surat Keterangan Pengakuan

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No.582 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak tanggal 15 Juni 1993 yang diketahui oleh Kepala Desa Banuayu, Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim ;

Padahal di dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 28 Maret 2000, Nomor: 29/Pdt.G/1999/PN.ME, Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut telah menolak gugatan Para Penggugat, dengan dasar pertimbangan yang dituangkan dalam putusan perkara tersebut, halaman 39 alinea terakhir sampai halaman 40 alinea pertama, yang pada dasarnya menyatakan bahwa alas hak kepemilikan tanah yang dijadikan dasar Para Penggugat tidak bisa dijadikan dasar suatu kepemilikan terhadap suatu hak atas tanah dan surat-surat yang dijadikan alas hak atas tanah oleh Para Penggugat tersebut merupakan surat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena dibuat berdasarkan pernyataan sepihak dan mengandung cacat hukum (vide putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 28 Maret 2000, No. 29/Pdt.G/1999/PN.ME) ;

Bahwa mengingat terhadap objek sengketa dalam perkara gugatan yang sedang diperiksa sekarang ini Para Penggugat dahulu telah mengajukan gugatan terhadap PT. Tanjung Enim Lestari Pulp & Paper (Tergugat II), yang terdaftar dalam register perkara No.29/Pdt.G/1999/PN.ME. dan perkara gugatan No.29/Pdt.G/1999/PN.ME. tersebut telah diputus melalui putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) oleh Pengadilan Negeri Muara Enim, yaitu melalui Putusan tanggal 28 Maret 2000, No. 29/Pdt.G/1999/PN.ME. dengan amar putusan yang menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, maka gugatan Para Penggugat sekarang ini masuk dalam klasifikasi gugatan yang nebis in idem ;

Bahwa menurut yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 3 Oktober 1973 No. 588 K/Sip/1973 dan Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 15 Januari 1985 No. 619 K/Pdt/1984, terhadap gugatan yang telah masuk dalam klasifikasi gugatan yang nebis in idem harus dinyatakan tidak dapat diterima (M. Yahya Harahap, SH. Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman 440).

3. Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan a quo.

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No.582 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan a quo dengan mendasarkan pada alas hak kepemilikan atas tanah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593/96/244/94 tanggal 11 Juni 1994 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Banuayu dan diketahui oleh Camat Rambang Dangku jo. Surat Keterangan Pengakuan Hak tanggal 15 Juni 1993 yang ketahui oleh Kepala Desa Banuayu, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim ;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim yang dituangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 28 Maret 2000, Nomor: 29/Pdt.G/ 1999/PN.ME. halaman 39 alinea terakhir sampai dengan halaman 40 alinea pertama, yang mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan bahwa alas hak kepemilikan tanah yang dijadikan dasar Para Penggugat tidak bisa dijadikan dasar suatu kepemilikan terhadap suatu hak atas tanah dan surat-surat yang dijadikan alas hak atas tanah oleh Para Penggugat tersebut merupakan surat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena dibuat berdasarkan pernyataan sepihak dan mengandung cacat hukum (vide putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 28 Maret 2000 Nomor: 29/Pdt.G/ 1999/PN.ME) ; Bahwa mengingat alas hak kepemilikan atas tanah objek sengketa oleh Para Penggugat tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan terhadap suatu hak atas tanah, maka Para Penggugat tidak mempunyai alas hak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan atas tanah objek sengketa. Oleh karena itu maka Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo ;

4. Gugatan Para Penggugat obscur libel.

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, didasarkan atau didukung oleh posita yang tidak bersesuaian. Hal itu ditunjukkan dalam posita gugatan butir 3, yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah mengusahakan tanah objek sengketa secara terus menerus tanpa terputus sejak tahun 1984, sementara pada posita butir 2, dinyatakan bahwa alas hak kepemilikan atas tanah objek sengketa yang dimilikinya baru diterbitkan pada tanggal 11 Juni 1994 ;

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No.582 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan yang disertai tuntutan ganti rugi hanya dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal itu ditunjukkan dalam posita gugatan yang diajukan Para Penggugat, halaman 6 sampai dengan 7, butir 8.1.1 sampai dengan butir 8.1.5, antara lain sebagai berikut :

- Dalam kata/fase "rusaknya tanah lahan kebun karet" (butir 8.1.1.)
"..... karena telah tercemar zat kimia" (butir 8.1.1) ;
".....500 batang pohon karet dalam 1 Ha" (butir 8.1.2) ;
".....500 batang pohon karet dalam 1 Ha" (butir 8.1.3) ;
".....500 batang kayu pohon karet untuk setiap harinya menghasilkan 10 Kg getah karet" (butir 8.1.5) ;
- Bagaimana cara menghitungnya, atau menggunakan dasar perhitungan apa sehingga Para Penggugat menetapkan bahwa biaya pemulihan kondisi tanah yang rusak akibat tercemar zat kimia adalah sebesar Rp.50.000,- setiap 1 m² (butir 8.1.1)?
- Bagaimana cara menghitung atau menggunakan dasar perhitungan apa sehingga Para Penggugat menetapkan bahwa biaya perawatan 1 batang pohon karet adalah sebesar Rp.100.000,- (butir 8.1.2)?

Oleh karena tidak didasarkan atau didukung oleh posita yang saling bersesuaian, dan oleh karena hanya mendasarkan pada asumsi-asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) ; bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Muara Enim telah mengambil putusan, yaitu putusan No.31/Pdt.G/2009/PN.ME. tanggal 15 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklard) ;

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No.582 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan No.19/PDT/2010/PT.PLG tanggal 15 April 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 19 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No.31/PDT.G/2008/PN.ME.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juni 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 14 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 21 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No.19/Pdt.G/2010/PT.PLG jo diputusan Pengadilan Negeri Muara Enim No.31/Pdt.G/2008/PN.Me telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang tidak memeriksa

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No.582 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang keliru yang berakibat merugikan para Pemohon Kasasi oleh karenanya haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI di Jakarta ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilian Tinggi Sumatera Selatan di Palembang dalam putusannya No.19/Pdt.G/2010/PT.PLG sama sekali tidak mempertimbangkan apa yang menjadi alasan Para Pemohon tapi langsung saja apa yang diputuskan oleh Pengadilian Negeri Muara Enim, sehingga jelas Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan telah tidak memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana mestinya, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 194.K/Sip/1975 November 1976 yang isinya :

Dalam Peradilan Banding, Pengadilan Tinggi harus memeriksa dan mengadili perkara dalam keseluruhannya termasuk bagian-bagian Konvensi dan Rekonvensi yang telah Pengadilan Negeri".

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 yang isinya : Pengadilian Tinggi dan Pengadilan Negeri karena kurang tepat dan tidak harus dibatalkan".

Memperhatikan Yurisprudensi dan keberatan pertama tersebut maka putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang Nomor: 19/Pdt/2010/PT.PLG tanggal 15 April 2010 sudah selayaknya untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI di Jakarta.

3. Bahwa oleh karena alasan keberatan Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi maka mohon Majelis Hakim Agung RI agar mempertimbangkan alasan-alasan Para Pemohon Kasasi yang secara Esensial sangat layak dan patut untuk dipertimbangkan, karena putusan Pengadilian Negeri Muara Enim jo putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan yang berpendapat bahwa perkara a quo Ne Bis In Idem adalah pertimbangan hukum dan penerapan hukum yang keliru dan menyesatkan karena putusan perkara No: 31/Pdt.G/2008/PN.ME dengan perkara No: 29/Pdt.G/1999/PN.ME yang tidak berbeda baik dari segi Subyek gugatan (Para Pihak) ataupun objek gugatan, hal ini yaitu :

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No.582 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berbeda pihak-pihak di dalam gugatan. Di dalam perkara perdata Nomor perkara: 29/Pdt.G/1999/PN.ME.

Pimpinan kantor pusat PT. Tanjung Enim Lestari Pulp & Paper (PT. Tel).

Co. Pimpinan Kantor Pusat d/a. Wisma Barito Pasifo A & B 4th Jalan S.

Parman Kav.62-63 Slipi Jakarta - (11410) ;

Co. Pimpinan PT. Tel d/a. Jalan Sumpah Pemuda Blok J. No. 2

Komplek Kampus Palembang-Sumatera Selatan ;

Cq. Pimpinan PT.Tel d/a. Desa Banuayu/Tebet Agung, Kecamatan

Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim-Sumatera Selatan. Selanjut-

nya disebut sebagai Tergugat ;

sedangkan di dalam perkara perdata Nomor: 31/Pdt.G/2008/PN.ME.

sebagai subjek gugatan atau pihak Tergugat, yaitu :

1. PT. Marubeni Terghugat I.
2. PT. Tanjung Enim Lestari Pulp & Paper Tergugat II.
3. PT. Truba Jaya Engineering Tergugat III.
4. PT. Holland Ballast Thiis(HBT) Tergugat IV.

2. Berbeda objek gugatan dalam perkara perdata Nomor : 29/Pdt.G/ 1999/

PN.ME. yaitu adanya empat (4) objek gugatan atau empat (4) bidang tanah, sebagai berikut :

- A. 1 (satu) bidang tanah kebun karet hak milik yang terletak di Pematang

Raman masuk wilayah Desa Banuayu, Kecamatan Rambang

Dangku,

Kabupaten Muara Enim, seluas = 191.100 m².

- B. 1 (satu) bidang tanah kebun karet hak milik yang terletak di Tebing

Tinggi masuk wilayah Desa Banuayu, Kecamatan Rambang Dangku,

Kabupaten Muara Enim, seluas = 19.600 m².

- C. 1 (satu) bidang tanah kebun karet hak milik yang terletak di Kasai Tue

Ulu masuk wilayah Desa Banuayu, Kecamatan Rambang Dangku,

Kabupaten Muara Enim, seluas = 20.000 m².

- D. 1 (satu) bidang tanah kebun karet hak milik yang terletak di Lubuk

Besak masuk wilayah desa Banuayu, Kecamatan Rambang Dangku,

Kabupaten Muara Enim seluas = 18.500 m².

Oleh karenanya ada perbedaan pihak-pihak Tergugat dan objek gugatan,

dalil-dalilnya serta nilai ganti ruginya antara perkara perdata Nomor

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No.582 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara : 29/Pdt.G/1999/PN.ME dengan perkara Nomor perkara : 31/Pdt.G/2008/PN.ME yang tengah diajukan Para Penggugat, dengan demikian eksepsi Tergugat III yang menyatakan perkara Nomor perkara : 31/Pdt.G/2008/PN.ME Ne Bis In Idem yang telah disetujui begitu saja baik oleh Pengadilan Negeri Muara Enim maupun Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, maka secara hukum bertentangan dengan dasar hukum-dasar hukum, sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Juli 1973 No.102 K/Sip/1972 dengan susunan majelis : 1) Prof. R. Sardjono, SH. 2) Bustanul Arifin, SH. 3) Indroharto, SH., menyatakan : "Apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dulu, maka tidak ada Ne Bis In Idem".
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Juni 1976 No. 1424 K/Sip/1975 dengan susunan Majelis : 1) Indroharto, SH. 2) Sriwidojati Ratmo Soekito, SH. 3) Ahmad Soelaiman, SH. menyatakan : "mengenai pihak yang digugat ialah pihak yang belum digugat".

Berdasarkan ketentuan hukum merujuk dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Juli 1973 No. 102K/Sip/1972 dan putusan Mahkamah Agung Republik tanggal 8 Juni 1976 No. 1424K/Sip/1975, maka gugatan para Penggugat di dalam perkara No. 31/Pdt.G/2008/

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No.582 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.ME yang tengah berjalan ini tidaklah Ne Bis In Idem walaupun telah adanya putusan perkara No. 29/Pdt.G/1999/PN.ME.

4. Bahwa kekeliruan Majelis Hakim semakin nyata adalah dimana keberatan Para Pemohon Kasasi dalam perkara No: 29/Pdt.G/1999/PN.ME tidak melakukan pemeriksaan setempat sedangkan perkara No: 31/Pdt.G/2008/PN.ME dilakukan pemeriksaan setempat jadi terbukti objek sengketa kedua perkara tersebut jelas-jelas beda tapi hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Selatan di Palembang, dengan demikian dapat disimpulkan secara hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tidak mempertimbangkan dan menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga putusan seperti ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.5/2004 haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI di Jakarta, karena dari beberapa yurisprudensi antara lain Mahkamah Agung RI No: 102 K/ Sip/1972 menyatakan :

Apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dalam perkara yang sudah terlebih dahulu maka tidak Ne Bis In Idem, maka keputusan tersebut telah dilanggar oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan." (Terbukti menurut Hakim Anggota ke 1 Marpaung,SH. telah tidak sependapat dengan dua Hakim lainnya, yaitu dengan mengajukan dissenting opinion dengan alasan bahwa perkara ini berbeda dengan terdahulu yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 28 Maret 2000, vide putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No.19/Pdt/2010/PT.PLG halaman 9 alenia 3) ;

5. Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan jo Pengadilan Negeri Muara Enim telah salah dalam menerapkan hukum dan Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir untuk mencari keadilan, maka sudah selayaknya Mahkamah Agung dapat memeriksa dan mengadili perkara ini sendiri, yaitu agar membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan jo Pengadilan Negeri Muara Enim karena tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

Hal. 24 dari 23 hal. Put. No.582 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 5 :

Bahwa alasan-alasan kasasi para Pemohon Kasasi/para Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum. Oleh karena pihak-pihak dalam perkara a quo yaitu Penggugat dan Tergugat pada dasarnya sama dengan perkara No.29/Pdt.G/1999/PN.ME tanggal 12 Agustus 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap, dan obyek sengketa perkara a quo merupakan bagian obyek sengketa perkara terdahulu, maka gugatan nebis in idem, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Kasman bin Nungcik dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Hal. 25 dari 23 hal. Put. No.582 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **KASMAN BIN NUNGCIK**, 2. **ROMLI BIN NUNGCIK**, 3. **Ahli Waris M. TIHAR BIN NUNGCIK**, yaitu : 1. ROSIAH, 2. SRIWAHANA, 3. ELI HERYANI, 4. NUR IMRON, 5. NUR HIKMAH, 6. NURMALA, 7. ABDUL SAHAB tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Juli 2012** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suwardi, SH.,MH.**, dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./H. Suwardi, SH.,MH.,

Ttd./ Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Ttd./Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a iRp. 6.000,-

Ttd./

2. R e d a k s iRp. 5.000,- Budi

Hapsari, SH.

3. Administrasi kasasiRp.489.000,-

J u m l a h.....**Rp.500.000,-**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Hal. 26 dari 23 hal. Put. No.582 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 27 dari 23 hal. Put. No.582 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)